

# IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERDAGANGAN ORANG (*TRAFFICKING*) TERUTAMA PEREMPUAN DI KOTA PONTIANAK

Oleh:  
**MILSA NURHAYATI**  
NIM. E01108138

Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Tanjungpura Pontianak Tahun 2016

Email : [Milsanurhayati@gmail.com](mailto:Milsanurhayati@gmail.com)

## Abstrak

Dalam proses implementasi kebijakan pencegahan dan pemberantasan perdagangan orang terutama perempuan di Kota Pontianak khususnya yang dilaksanakan oleh gugus tugas pada Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) masih ditemukan terdapat beberapa permasalahan didalam proses implementasi kebijakan tersebut, diantaranya adalah masih tingginya angka masalah perdagangan orang serta belum efektifnya peran gugus tugas dalam melaksanakan proses implementasi kebijakan pencegahan dan pemberantasan perdagangan orang (*trafficking*) terutama perempuan di Kota Pontianak.

Kebijakan pencegahan dan pemberantasan perdagangan orang memiliki maksud sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat No 7 Tahun 2007 adalah untuk pencegahan, penindakan terjadinya perdagangan orang terutama perempuan dan anak yang dapat menimbulkan penderitaan, kesengsaraan baik fisik, psikis, seksual maupun ekonomi. Dengan tujuan untuk menghindari secara dini terjadinya korban dengan melakukan tindakan pencegahan, pelayanan, rehabilitasi serta reintegrasi sosial guna memberikan perlindungan hukum serta menyempurnakan perangkat hukum yang lebih lengkap dalam melindungi setiap orang terutama perempuan dan anak dari berbagai bentuk tindakan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. Penelitian ini menggunakan teori Van Meter dan Van Horn dalam Agustino (2006:145) merumuskan bahwa implementasi kebijakan sebagai tindakan yang dilakukan baik oleh individu, pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan ada beberapa variabel yang mempengaruhi proses implementasi yang antara lain sumber daya yang belum maksimal, koordinasi dan komunikasi yang tidak efektif.

**Kata-kata Kunci :** Implementasi, Kebijakan, Pencegahan dan Pemberantasan Perdagangan Orang (*trafficking*)

## Abstrack

In the process of policy implementation prevention and eradication of trafficking in persons, especially women and children in the at Pontianak city especially that carried out by the task force on BP3AKB still found there are some problems in the process of the policy, including the high rate of trafficking in persons as well as the ineffectiveness of the task force's role implementing the policy implementation process of preventaion and eradication trafficking in persons, especially women and children in Pontianak.

Policy of prevention and eradication trafficking in person has a purpose as stated in West Kalimantan regulation No 7 tahun 2007 is for deterrence, the trafficking especially women and children that can cause distress, misery of physical, psychological, sexual and economic. With the aim to avoid early occurrence of the victims by conducting HIV prevention, care, rehabilitation and social reintegration in order to provide legal protection as well as enhance a

more complete legal tools to protect everyone, especially women and children from various forms of violence, exploitation and discrimination.

This study uses the theory of Van Meter and Van Horn in Agustino (2006: 145) formulating that policy implementation as actions carried out either by individuals, officials or government or private groups aimed at achieving the objectives outlined in the policy decision. This research uses descriptive method with qualitative approach. As for the results of this study indicate there are several variables that affect the implementation process which among other resources are not maximized, coordination and communication are not effective.

*Key Words : implementation, Policy, prevention and eradication of trafficking in persons*

## A. PENDAHULUAN

Perdagangan orang merupakan suatu kegiatan ilegal yang sangat melanggar hak-hak asasi manusia, seperti hak untuk hidup bebas dan bebas dari perlakuan keji yang tidak manusiawi. Hak Asasi Manusia yang sudah diakui secara universal, idealnya haruslah dihormati dan dilindungi oleh semua pihak, baik negara, organisasi internasional antar-pemerintah (*inter-governmental organizations*) maupun non-pemerintah (*non governmental organizations*), orang-perorangan baik secara individual ataupun kolektif. Hanya dengan penghormatan dan perlindungan yang optimal, maka hak-hak asasi manusia benar-benar dapat ditegakkan dalam kehidupan nyata masyarakat baik nasional maupun internasional.

Akan tetapi hal yang ideal itu tidak selalu terwujud dalam kehidupan nyata masyarakat. Pelanggaran-pelanggaran atas

hak asasi manusia dalam segala bentuk, dari tingkatan yang paling ringan hingga yang paling berat, hampir selalu terjadi di muka bumi ini. Perdagangan orang (*trafficking*) sering disebut sebagai bentuk kejahatan transnasional. Disebut transnasional karena kegiatannya melintasi batas-batas Negara

Letak geografis daerah Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan Serawak Malaysia bagian Timur, telah menetapkan daerah ini sebagai wilayah perlintasan orang antar negara melalui darat yang sangat rawan dan rentan terhadap perdagangan orang. Kegiatan perdagangan orang (*trafficking*) sudah pada tingkat yang sangat memprihatinkan dengan korban sebagian besar perempuan dengan kategori perempuan dewasa maupun anak-anak, sehingga memerlukan jaminan perlindungan dengan melakukan pencegahan, pelayanan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial terhadap korban. Hal ini yang melatarbelakangi dibentuknya Peraturan Daerah Kalimantan

Barat No 7 Tahun 2007 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perdagangan Orang Terutama Perempuan dan Anak.

Disadari bahwa dalam menangani kompleksitas permasalahan perdagangan orang (*trafficking*) tidak hanya peran pemerintah daerah saja yang dibutuhkan namun dibutuhkan kerja sama dari semua pihak baik instansi yang bersangkutan, LSM/ORMAS maupun masyarakat hingga aparat penegak hukum yang langsung berhadapan dengan berbagai kasus perdagangan orang (*trafficking*).

Dalam Pasal 5 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2007 dinyatakan:

- (1) Dalam rangka mengefektifkan dan menjamin pelaksanaan langkah-langkah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) Gubernur membentuk gugus tugas daerah yang beranggotakan wakil-wakil dari pemerintah daerah, penegak hukum, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi dan kalangan akademisi.
- (2) Gugus tugas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan lembaga koordinatif yang bertugas :
  - a. Mengkoordinasikan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang terutama perempuan dan anak.
  - b. Melaksanakan advokasi sosialisasi, pelatihan dan

- pemberdayaan ekonomi serta, kerjasama.
  - c. Memantau perkembangan pelaksanaan penegakan hukum, serta;
  - d. Melaksanakan pelaporan dan evakuasi.
- (3) Gugus tugas daerah pemberantasan perdagangan orang dipimpin oleh wakil Gubernur.
  - (4) Gugus tugas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk di tingkat Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi, keanggotaan, anggaran, dan mekanisme kerja, gugus tugas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) akan diatur lanjut dengan Peraturan Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Dari data yang diperoleh dari beberapa instansi maupun badan yang terkait dalam menangani kasus perdagangan orang (*trafficking*) yang tergabung dalam gugus tugas menunjukkan perbedaan jumlah yang begitu signifikan angka kasus perdagangan orang (*trafficking*) yang terjadi di Kota Pontianak. Fenomena perdagangan orang (*trafficking*) ini diibaratkan seperti gunung es yang dapat diartikan bahwa angka jumlah kasus perdagangan orang (*trafficking*) yang terjadi tersembunyi di bawah permukaan jauh lebih besar dibandingkan dengan yang terlihat dipermukaan.

Hal ini terlihat bahwa peran gugus tugas dalam melaksanakan perannya maupun koordinasi antar anggota gugus tugas masih belum optimal dan sepenuhnya efektif, sehingga kedepannya peran dari gugus tugas dalam melakukan implementasi kebijakan pencegahan dan pemberantasan perdagangan orang perlu lebih dioptimalkan sehingga peran-peran dari gugus tugas tersebut dapat efektif.

Belum optimal dan efektifnya pelaksanaan implementasi kebijakan membuat timbulnya berbagai persepsi di masyarakat bahwa masih rendahnya hasil yang hendak di capai dari tujuan kebijakan pencegahan dan pemberantasan perdagangan orang (*trafficking*). Oleh sebab itu pelaksanaan implementasi kebijakan tersebut harus dapat lebih terarah dan komprehensif dalam artian dalam proses implementasi harus berdasarkan pengkajian, analisis dan perencanaan dengan melibatkan seluruh *stakeholder* dan pengaruh lingkungan eksternal lainnya yang kemudian dapat disinergikan dengan kemampuan dan kelemahan yang terdapat dalam internal instansi pemerintahan pelaksana kebijakan pencegahan dan pemberantasan perdagangan orang (*trafficking*) dalam hal ini gugus tugas.

Berdasarkan latarbelakang masalah diatas maka peneliti mengidentifikasi masalah penelitian yang berkaitan dengan implementasi kebijakan pencegahan dan pemberantasan perdagangan orang (*trafficking*) di kota Pontianak menjadi beberapa indikasi, yakni :

1. Masih tingginya angka masalah perdagangan orang (*trafficking*) terutama perempuan di Kota Pontianak khususnya Kecamatan Pontianak Barat.
2. Belum efektifnya peran gugus tugas dalam melakukan implementasi kebijakan pencegahan dan pemberantasan perdagangan orang (*trafficking*) terutama perempuan.

## B. KAJIAN TEORI

Kebijakan merupakan keputusan secara formal pemerintah yang berisi program-program pembangunan sebagai realisasi dari fungsi atau tugas negara serta dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional. Implementasi kebijakan pada dasarnya cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Implementasi merupakan suatu kajian mengenai studi kebijakan yang mengarah

pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan yang sangat kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis dengan adanya intervensi berbagai kepentingan. Implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program. Dalam tahap ini seorang implementor dimungkinkan untuk mengorganisasikan, menginterpretasikan dan menerapkan kebijakan yang telah diseleksi. Dengan kata lain implementasi merupakan upaya merealisasikan tujuan-tujuan program dalam upaya pencapaian dari suatu kebijakan.

Van Meter dan Van Horn dalam agustino (2006:139) merumuskan implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu, pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.”

Dalam mengkaji proses implementasi Van Meter dan Van Horn membagi menjadi enam faktor atau variabel sebagai tolak ukur keberhasilan suatu kebijakan, yakni:

1. Ukuran dan tujuan kebijakan
2. Sumber daya
3. Karakteristik organisasi pelaksana
4. Sikap para pelaksana

5. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan
6. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik

Undang-Undang No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mendefinisikan perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi.

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat No 7 Tahun 2007 merupakan suatu kebijakan daerah Provinsi Kalimantan Barat yang berupa bentuk menindaklanjuti UU No 21 tahun 2007 dalam mengatasi permasalahan perdagangan orang (*trafficking*) guna memberikan perlindungan bagi perempuan dan anak. Peraturan daerah Kalimantan Barat No 7 Tahun 2007 tentang pencegahan dan pemberantasan perdagangan orang terutama

perempuan dan anak, memiliki maksud dan tujuan adalah untuk pencegahan, penindakan terjadinya perdagangan orang terutama perempuan dan anak yang dapat menimbulkan penderitaan, kesengsaraan baik fisik, psikis, seksual maupun ekonomi yang dengan tujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak serta menyempurnakan perangkat hukum yang lebih lengkap dalam melindungi setiap orang terutama perempuan dan anak dari berbagai tindakan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

### C. METODE PENELITIAN

Menurut Sugiyono (2007) metode penelitian dapat diartikan sebagai cara alamiah untuk mendapatkan data yang valid untuk tujuan yang dapat ditentukan, dikembangkan, dibuktikan untuk suatu pengetahuan tertentu sehingga pada akhirnya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi suatu masalah dalam bidang tertentu.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih

(independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antar variabel satu dengan variabel yang lain (Sugiyono, 2007:11). Memilih penelitian ini dikarenakan dalam penelitian ini mendeskriptifkan serta menganalisa variabel yang dalam mengimplementasikan kebijakan pencegahan dan pemberantasan perdagangan orang (*trafficking*) terutama perempuan di Kota Pontianak.

### D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana sebagai lembaga teknis dari perangkat Pemerintah Provinsi yang bertugas membantu Gubernur untuk merumuskan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, pembentukannya ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Barat No 7 Tahun 2007 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat No 10 Tahun 2008 Tentang susunan organisasi perangkat daerah provinsi Kalimantan Barat. Kemudian perda tersebut dijabarkan ke dalam peraturan Gubernur No

11 Tahun 2013 tentang tugas pokok, fungsi dan tata kerja badan pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan keluarga berencana provinsi Kalimantan Barat.

Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan yang bersifat spesifik di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, melaksanakan tugas dekonsentrasi dan tugas lainnya yang diserahkan oleh Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh 3 (tiga) hal pokok yakni isi kebijakan, format kebijakan dan reputasi aktor. Isi kebijakan meliputi sumberdaya, manfaat kebijakan, serta keterlibatan publik. Format kebijakan terdiri kejelasan kebijakan, konsistensi kebijakan, frekuensi kebijakan serta penerimaan isi kebijakan. Sedangkan reputasi kebijakan itu sendiri terdiri dari legitimasi dan kredibilitas aktor-aktor pemerintah.

Van Meter dan Van Horn dalam Agustino Leo (2008:142) mengatakan ada enam variabel yang mempengaruhi kinerja suatu implementasi kebijakan. Pada penelitian ini peneliti menggunakan teori

yang diungkapkan oleh Van Meter dan Van Meter dengan melihat dari keenam variabel tersebut sebagai pisau analisis terhadap masalah perdagangan orang (*trafficking*) terutama perempuan yang terus terjadi di Kota Pontianak khususnya Kecamatan Pontianak Barat.

### **1. Standar dan sasaran kebijakan/ukuran dan tujuan kebijakan**

Standar dan sasaran kebijakan/ukuran dan tujuan kebijakan pada dasarnya adalah apa yang hendak dicapai dari suatu program atau kebijakan, baik dalam jangka panjang ataupun dalam jangka pendek. Pembuatan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat No 7 Tahun 2007 dilatarbelakangi oleh fenomena kasus perdagangan orang (*trafficking*) yang terjadi sudah pada tingkat yang sangat memprihatinkan dan mengkhawatirkan dengan korban yang sebagian besar perempuan sehingga diperlukan adanya jaminan perlindungan dengan melakukan pencegahan, pelayanan, rehabilitasi dan reintegrasi sosial guna untuk melindungi perempuan dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

Standar dan sasaran kebijakan/ukuran dan tujuan kebijakan pencegahan dan pemberantasan perdagangan orang (*trafficking*) terutama perempuan tentu harus

jas agar tujuan dari terciptanya kebijakan tersebut dapat terealisasi dengan baik. Tujuan dari kebijakan pencegahan dan pemberantasan perdagangan orang (*trafficking*) adalah untuk memberikan perlindungan hukum bagi perempuan dalam melindungi setiap orang terutama perempuan dari berbagai tindakan kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.

## 2. Sumber Daya

Sumber daya merupakan aspek yang tidak kalah pentingnya dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Sumber daya tidak hanya terkait pada ketersediaan sumber daya manusia, tetapi juga mencakup sumber daya finansial. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Van Meter dan Van Horn (dalam Widodo 1974) bahwa “sumber daya kebijakan tidak kalah pentingnya dengan komunikasi. Sumber daya kebijakan ini juga harus tersedia dalam rangka untuk mempelancarkan implementasi suatu kebijakan. Sumber daya ini terdiri atas dana atau intensif lain yang dapat mempelancar pelaksanaan suatu kebijakan. Kurangnya atau terbatasnya dana atau intensif lain dalam implementasi kebijakan adalah merupakan sumbangan besar terhadap gagalnya implementasi kebijakan.”

Suatu kebijakan dapat terlaksana dengan baik apabila sumber daya

manusianya memiliki kualitas yang baik serta sumber daya finansial yang cukup memadai. Sumber daya manusia yang memadai baik secara kuantitas maupun kualitas akan sangat mendukung berjalannya suatu implementasi kebijakan secara efektif. Sebaliknya apabila sumber daya manusia tersebut tidak memadai dengan baik maka akan berakibatkan tidak terlaksananya implementasi kebijakan. Dalam rangka mengefektifkan pelaksanaan proses implementasi kebijakan pencegahan dan pemberantasan perdagangan orang (*trafficking*) terutama perempuan perda No 7 Tahun 2007, pemerintah daerah membentuk gugus tugas daerah yang beranggotakan wakil-wakil dari pemerintah daerah, penegak hukum, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi dan kalangan akademis.

Dengan melihat adanya pembentukan gugus tugas yang beranggotakan wakil-wakil dari pemerintah daerah, penegak hukum, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi dan kalangan akademis maka diharapkan pelaksanaan implementasi kebijakan pencegahan dan pemberantasan perdagangan orang (*trafficking*) dapat terlaksana seefektif mungkin guna

pencapaian atas apa yang menjadi ukuran dan tujuan dari kebijakan tersebut.

Dilihat dari sisi sumber daya manusia, harusnya BP3AKB tersebut dapat memiliki SDM yang cukup dan memadai dalam artian baik dari segi jumlah aparatur pegawainya maupun cukup dan memadai dari segi kualitas dan kuantitas agar semua itu dapat mendukung pelaksanaan implementasi kebijakan secara efektif.

### **3. Karakteristik Organisasi Pelaksana**

Ciri-ciri daripada implementor atau agen pelaksana sangat mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan. Tujuan yang hendak dicapai dalam suatu kebijakan hendaknya disesuaikan dengan karakteristik dari implementornya atau agen pelaksanaannya. Semakin luas tujuan maupun wilayah dari suatu kebijakan yang hendak di implementasikan maka semakin besar juga implementor atau agen pelaksana yang akan mengimplementasikan kebijakan tersebut.

Karakteristik badan pelaksana mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi. Sikap para pelaksana dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab sebagai pelaksana kebijakan harus dilandasi dengan sikap disiplin. Hal tersebut

dilakukan karena dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan yang dilaksanakan oleh setiap badan/ instansi pelaksana kebijakan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing berdasarkan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

### **4. Sikap Para Pelaksana/Disposisi Implementor**

Salah satu faktor yang mendukung efektivitas proses implementasi suatu kebijakan adalah sikap implementor. Sikap penerimaan atau penolakan akan sangat mempengaruhi atas keberhasilan atau kinerja dari proses implementasi kebijakan publik.

Van Meter dan Van Horn menjelaskan bahwa dalam disposisi implementasi kebijakan terdapat tiga elemen yang dapat mempengaruhi kemampuan dan kemauannya untuk melaksanakan suatu kebijakan, yaitu pertama pengetahuan (*cognition*), pemahaman dan pendalaman (*comprehension and understanding*) terhadap kebijakan, kedua arah respon apakah menerima, netral atau menolak terhadap kebijakan, dan ketiga intensitas terhadap kebijakan.

Pengetahuan, pemahaman dan pendalaman tentang maksud umum dari suatu standard dan tujuan kebijakan adalah sangat penting, karena bagaimanapun juga

implementasi kebijakan yang berhasil, bisa jadi gagal jika para pelaksana tidak dengan sepenuhnya tidak memiliki pengetahuan, pemahaman dan pendalaman terhadap standar dan tujuan dari suatu kebijakan tersebut. Arah disposisi para implementor atau para pelaksana terhadap standar dan tujuan kebijakan juga merupakan hal yang begitu krusial.

Pengaruh disposisi atau kecenderungan-kecenderungan dalam implementasi kebijakan menimbulkan suatu akibat-akibat yang nyata terhadap proses implementasi kebijakan pencegahan dan pemberantasan perdagangan orang (*trafficking*) terutama perempuan. Arah pemahaman pelaksana terhadap suatu maksud dari ukuran dan tujuan kebijakan merupakan hal penting ketika mengimplementasikan kebijakan.

Tingkat komitmen dan kejujuran implementor dalam implementasi kebijakan merupakan hal terpenting dari pengaruh disposisi karena dalam melaksanakan suatu kebijakan dapat dipengaruhi keinginan-keinginan dan kemauan untuk melaksanakan suatu kebijakan. Keinginan dan kemauan seorang implementor bisa dilihat dari pengetahuan terhadap suatu kebijakan yang dijalankan serta pemahaman dan

pendalaman suatu kebijakan dan penerimaan implementor terhadap kebijakan tersebut.

Pada akhirnya intensitas disposisi para pelaksana atau implementor dapat mempengaruhi pelaksanaan proses implementasi kebijakan. Kurangnya atau terbatasnya intensitas disposisi maka akan bisa menyebabkan gagalnya pelaksanaan proses implementasi kebijakan.

## **5. Komunikasi Antar Organisasi Terkait dan Kegiatan-Kegiatan Pelaksana**

Komunikasi merupakan proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan. Komunikasi dapat dikatakan berhasil apabila pesan yang disampaikan dapat dengan baik dan sempurna di mengerti oleh komunikan atau penerima pesan. Berhubungan dengan implementasi suatu kebijakan, komunikasi merupakan unsur yang begitu penting. Komunikasi merupakan syarat pertama bagi keberhasilan dari implementasi suatu kebijakan karena para pelaksana atau implementor harus mengetahui dan memahami dengan baik apa yang seharusnya mereka lakukan. Baik komunikasi yang berjalan, baik komunikasi kepada sesama implementor maupun kepada masyarakat sebagai kelompok sasaran kebijakan tidak berjalan dengan baik maka

dikhawatirkan dapat terjadi kekurang pahaman bagi para penerima informasi sehingga akan menghambat keberhasilan implementasi kebijakan. Dengan kata lain komunikasi sangat berpengaruh terhadap jalannya suatu implementasi kebijakan.

Kegiatan komunikasi salah satunya dapat dilakukan dengan koordinasi. Koordinasi merupakan mekanisme yang efektif dalam proses implementasi kebijakan karena koordinasi merupakan suatu runtutan yang telah terstruktur dengan maksud agar komunikasi yang dilakukan antara pihak-pihak yang terlibat dapat terlaksana secara baik sehingga akan sangat kecil kesalahan-kesalahan dalam kegiatan komunikasi tersebut.

BP3AKB sebagai agen pelaksana kebijakan pencegahan dan pemberantasan perdagangan orang (*trafficking*) harus mempunyai kemampuan berkomunikasi dan berkoordinasi dengan actor-aktor lain yang terlibat dalam melaksanakan tugas untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Pelaksanaan implementasi kebijakan pencegahan dan pemberantasan perdagangan orang (*trafficking*) tidak hanya melibatkan BP3AKB tetapi lebih melibatkan gugus tugas sebagaimana yang telah disebutkan dalam Perda Provinsi Kalimantan Barat No 7 Tahun 2007 Tentang Pencegahan

dan Pemberantasan Perdagangan Orang Terutama Perempuan dan Anak pasal 5 ayat (1) “ dalam rangka mengefektifkan dan menjamin pelaksanaan langkah-langkah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) Gubernur membentuk gugus tugas daerah yang beranggotakan wakil-wakil dari pemerintah daerah, penegak hukum, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi dan kalangan akademis.”

## **6. Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik**

Lingkungan merupakan realitas diluar kebijakan publik yang mempengaruhi suatu kebijakan publik. Dimana kebijakan publik merupakan suatu hasil analisis yang mendalam terhadap berbagai alternatif yang bermuara kepada keputusan tentang alternatif terbaik yang menyangkut orang banyak.

Dalam kebijakan pencegahan dan pemberantasan perdagangan orang (*trafficking*) yang mempengaruhi kinerja implementasi tersebut bisa dilihat dari kondisi lingkungan geografis, sosial, dan ekonomi. Kondisi geografis Kalimantan Barat khususnya Kota Pontianak merupakan kawasan yang sangat strategis dan berkembang. Namun kawasan ini juga sangat rawan karena berbatasan langsung

dengan Negara tetangga sehingga Kalimantan barat khususnya Kota Pontianak dijadikan sebagai daerah transit.

Selain kondisi geografis, kondisi lingkungan sosial ekonomi yang tidak kondusif juga mempengaruhi kinerja dari implementor tersebut. Lingkungan sosial bisa berarti dengan adanya dukungan dan peran serta masyarakat dalam proses implementasi kebijakan tersebut. Karena apabila masyarakat mendukung pelaksanaan implementasi suatu kebijakan maka kinerja para implementor akan semakin baik dalam pelaksanaannya.

Dengan demikian sangat diharapkan kondisi lingkungan yang memberikan pengaruh terhadap suatu pelaksanaan implementasi kebijakan dapat kondusif sehingga para implementor dalam melaksanakan tugasnya akan berpengaruh pada kinerja mereka. Semakin baik kinerja para implementor maka semakin baik juga hasil dan tujuan dari suatu kebijakan tersebut.

Namun dari data yang diperoleh dilapangan dengan melihat fenomena yang ada, peneliti dapat mendeskripsikan bahwa belum efektifnya proses implementasi kebijakan pencegahan dan pemberantasan perdagangan orang (*trafficking*) di Kota Pontianak yang dilakukan oleh gugus tugas

dalam hal ini oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) yang disebabkan beberapa faktor antara lain :

**1. Belum efektifnya peran gugus tugas itu sendiri yang terkoordinasi dan terintegrasi dalam melaksanakan kebijakan pencegahan dan pemberantasan perdagangan orang (*trafficking*) terutama perempuan.**

Sebagaimana yang diungkapkan oleh kasubid BP3AKB yang merupakan salah satu anggota gugus tugas menyebutkan bahwa ada beberapa kendala yang dialami oleh gugus tugas dalam melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan perdagangan orang di Kota Pontianak, diantaranya sebagai berikut :

- a. Masih lemahnya koordinasi antara instansi dalam hal ini yang tergabung dalam gugus tugas.
- b. Alokasi waktu untuk saling bertemu antara anggota gugus tugas yang tidak maksimal
- c. Tidak fokusnya program yang berkelanjutan.
- d. Alokasi anggaran yang yang tidak mencukupi yang berimplikasi terhadap fasilitas pelayanan.
- e. Kurang tersedia ruang informasi
- f. Shelter yang terbatas, yang saat ini baru dimiliki di lingkungan BP3AKB.
- g. SDM pendamping yang terdapat pada shelter yang bertugas sebagai pendamping korban yang masih sangat kurang.

## **2. Adanya jaringan sindikat kriminal perdagangan orang melalui pos lintas batas Negara (transnasional).**

Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan Negara tetangga Malaysia, dimana arus lalu lintas tidak menemui kesulitan untuk melakukan arus masuk maupun keluar. Hal ini yang menjadikan mudahnya ada arus masuk dan keluar orang maupun barang. Berbagai modus operandi yang terjadi diantara perekrutan dan pengiriman orang dilakukan dari tingkat bawah dengan mendatangkan wilayah-wilayah sentra yang di dalamnya terdapat banyak calon-calon yang bakalan dijadikan sebagai korban dari perdagangan orang (*trafficking*).

Kemudahan aksesibilitas ke Negara tetangga di dukung dengan lemahnya pos penjagaan lintas batas serta banyaknya jalan setapak yang membuat menjadi mudahnya terjadi arus masuk dan keluarnya suatu barang maupun orang ke Negara tetangga. Hal ini yang membuat semakin mudahnya terjadi perdagangan orang (*trafficking*), kurangnya kerjasama, koordinasi, komunikasi yang sejalan atas apa yang menjadi sasaran dari ukuran dan tujuan dari kebijakan tersebut. Yang seharusnya instansi, lembaga maupun badan yang

terlibat langsung dalam gugus tugas harus dapat menjalankan atas apa yang menjadi tupoksi dalam proses implementasi kebijakan tersebut guna dapat melaksanakan atas apa yang menjadi program lanjutan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan perdagangan orang (*trafficking*) terutama perempuan.

## **3. Faktor Kemiskinan**

Distribusi penduduk miskin di Kota Pontianak jumlahnya cukup berfluktuatif. Tercatat sekitar 5.56 % penduduk miskin di Kota Pontianak dengan memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis kemiskinan yang berjumlah sebesar Rp 341.422. Kemiskinan menyebabkan seseorang berupaya mencari penghidupan yang lebih baik karena pada dasarnya tidak seorangpun ingin hidup dalam kekurangan.

Belum meratanya hasil pembangunan yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sulitnya untuk mengakses serapan lapangan pekerjaan serta *treatment* penanggulangan kemiskinan yang masih parsial, sehingga mengakibatkan masyarakat Kota Pontianak memiliki rata-rata pengeluaran per kapita dibawah garis kemiskinan.

## **4. Minimnya lapangan pekerjaan**

Pengangguran di Kota Pontianak pada tahun 2013 ada sekitar 16.166 atau sebesar

6.12% dari 264.090 angkatan kerja. Berdasarkan tingkat pendidikan, pengangguran di Kota Pontianak didominasi oleh tamatan Sekolah Menengah Atas (SMA).

Pengangguran yang cukup tinggi menjadi salah satu faktor Kota Pontianak berada dibawah garis kemiskinan. Akibat situasi tersebut kalau ada peluang kerja dengan tawaran gaji yang memadai dengan serta merta mereka terima tanpa berfikir panjang lebar tentang dimananya lokasi, jenis pekerjaan, dan bentuk pekerjaan yang harus mereka lakukan, karena yang terpenting bagi mereka bekerja dan mendapatkan gaji yang memadai. Keadaan ini merupakan peluang bagi pelaku tindak perdagangan orang (*trafficking*) untuk mengelabui calon korbannya, pelaku perdagangan orang (*trafficker*) menjadi sangat aktif dan mudah mendapatkan korban karena jumlah masyarakat yang ingin mendapatkan pekerjaan sangat banyak.

Ketersediaan lapangan pekerjaan yang sangat terbatas, tingkat pendapatan yang berada di bawah rata-rata garis kemiskinan membuat masyarakat mencari alternative menambah pendapatan dengan mencari pekerjaan yang gaji lebih tinggi dibanding upah bekerja di sector formal dan hal ini yang menyebabkan semakin terusnya

menambahnya calon korban perdagangan orang (*trafficking*).

Sebaliknya meskipun lapangan pekerjaan sangat terbatas namun apabila memiliki keterampilan dan kreatifitas tersendiri maka sebaliknya dapat membuka lapangan pekerjaan sendiri yang dapat menyerap tenaga kerja dari lingkungan sekitar dan membuang opini akan keinginan memperoleh upah yang besar dengan bekerja di sector formal yang menimbulkan resiko yang tidak diinginkan terjadi pada diri sendiri.

## 5. Rendahnya Tingkat Pendidikan

Pendidikan yang rendah, kebiasaan habitual, pelaku *behavior*, budaya kultur ditambah semakin sulit untuk mencari suatu pekerjaan sehingga semakin banyak menjadikan masyarakat tergodanya dengan pekerjaan yang selalu menjanjikan upah tinggi karena semakin sulit untuk mengakses pekerjaan di sector formal yang sangat terbatas. Meskipun pemerintah telah mencanangkan program wajib belajar serta didukung dengan berbagai program sebagai penunjang wajib belajar namun tidak sedikit masyarakat khususnya pada usia sekolah memilih untuk bekerja karena telah menjadi tuntutan dari lingkungan keluarganya sendiri dan lingkungan di sekitarnya.

Rendahnya pendidikan serta tidak didukung dengan adanya keahlian dan keterampilan khususnya membuat mereka lebih memilih bekerja di lingkungan informal dan menjadikan mereka sebagai korban perdagangan orang (*trafficking*).

### **Mengefektifkan Gugus Tugas Khususnya BP3AKB Dalam Implementasi Kebijakan Pencegahan Dan Pemberantasan Perdagangan Orang Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2007**

Gugus tugas merupakan wadah untuk mensinergikan potensi, informasi, pengetahuan dan komunikasi dalam kerjasama yang memberikan manfaat kepada semua pihak. Idealnya pembentukan gugus tugas dapat berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan, dimana semua elemen atau komponen yang tergabung dalam keanggotaan gugus tugas memiliki visi, misi dan tujuan yang sama dan jelas yaitu mencegah dan menanggapi tindak pidana perdagangan orang (*trafficking*).

Beberapa upaya pencegahan dan pemberantasan perdagangan orang (*trafficking*) dalam melaksanakan peranannya, gugus tugas telah melakukan peran masing-masing dalam pencegahan dan pemberantasan perdagangan orang dalam

hal ini yang menjadi tugas BPA3KB yaitu melakukan sosialisasi tentang perdagangan orang (*trafficking*) kepada masyarakat namun badan penyelenggara juga menyadari bahwa upaya sosialisasi yang dilakukan belum dapat terlaksana secara maksimal dan optimal.

Memperkuat koordinasi antara instansi terkait dengan pihak lembaga non pemerintah dan pihak aparat keamanan (Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan), seharusnya dapat melakukan sesuatu untuk mengatasi kendala tersebut, diantaranya

#### 1. Penguatan antar instansi

Setiap instansi atau gugus tugas yang ada pasti memiliki tingkah egosentris yang berbeda-beda, ingin saling menunjukkan kekuasaan bahwa instansi mereka lah yang terbaik. Namun sebaliknya dari banyaknya instansi terkait yang tergabung dalam gugus tugas yang terlibat dalam menindaklanjuti masalah pencegahan dan pemberantasan perdagangan orang seharusnya dapat saling memperkuat koordinasi, kerjasama dalam melaksanakan implementasi kebijakan tersebut agar apa yang menjadi tujuan dari kebijakan tersebut dapat tercapai. Agar dapat melaksanakan setiap program dan upaya yang telah dibuat secara maksimal, optimal, dan efektif guna dapat mencegah dan memberantas perdagangan orang yang

terus marak terjadi dengan cara modus operandi yang berubah-ubah.

2. Fokus program yang berkelanjutan

Penguatan kerjasama, koordinasi serta komunikasi yang terarah antar gugus tugas pastinya akan saling melahirkan ide, upaya dan program-program berkelanjutan sebagai bentuk nyata memberikan dukungan dalam pencapaian keberhasilan dari tujuan kebijakan pencegahan dan pemberantasan perdagangan orang berdasarkan peraturan daerah Provinsi Kalimantan Barat No 7 tahun 2007 tentang pencegahan dan pemberantasan perdagangan orang terutama perempuan dan anak.

3. Alokasi Anggaran untuk fasilitas

4. Pelayanan terhadap korban peningkatan SDM

Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia juga memberikan peran penting dalam melaksanakan setiap program pencegahan dan pemberantasan perdagangan orang serta dalam memberikan pelayanan terhadap para korban perdagangan orang. Yang mana petugas dituntut dapat terjun langsung kepada masyarakat memberikan sosialisasi tentang apa itu perdagangan orang, bahaya dari perdagangan orang serta modus operandi yang biasanya digunakan pelaku untuk dapat menjerat korbannya, selain itu petugas

dituntut juga dapat melayani para korban yang mungkin terdapat korban yang mengalami traumatic terhadap perilaku kekerasan saat menjadi korban perdagangan orang (*trafficking*). Sumber daya manusia yang berkualitas dan berkuantitas akan sangat mendukung berjalannya suatu implementasi kebijakan tersebut.

5. Adanya ruang khusus untuk pengaduan korban dan keluarganya

Adanya ruang khusus bagi korban maupun keluarga korban atau yang biasanya disebut Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), yang merupakan salah satu wadah atau bentuk wahana pelayanan bagi perempuan dan anak dalam upaya pemenuhan informasi dan kebutuhan di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, hukum, perlindungan dan penanggulangan tindak kekerasan serta perdagangan orang terhadap perempuan dan anak. Pada saat ini ruang khusus tersebut masih sangat terbatas dan baru dimiliki di lingkungan Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB). Ruang khusus tersebut memiliki tujuan dan sasaran sebagai berikut: melakukan pelayanan bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan dan perdagangan orang

(*trafficking*) serta berupaya memberikan kontribusi terhadap pemberdayaan perempuan dan anak dalam rangka melaksanakan keadilan dan kesetaraan gender.

Untuk menjamin terlaksananya Rencana Aksi Daerah pencegahan dan pemberantasan perdagangan orang terutama perempuan dan anak dibentuk gugus tugas yang di bawah koordinasi Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) dimana beranggotakan atas wakil-wakil pemerintah daerah, penegak hukum, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi dan kalangan akademis, yang merupakan lembaga koordinatif sebagaimana disebutkan pada pasal 5 ayat (2) Peraturan daerah provinsi Kalimantan Barat No 7 tahun 2007 yang bertugas mengkoordinasikan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan dan pemberdayaan ekonomi serta kerjasama, memantau perkembangan pelaksanaan penegakkan hukum serta melaksanakan pelaporan dan evaluasi.

Selanjutnya untuk pembiayaan rencana aksi daerah dibebankan pada anggaran pendapatan belanja daerah pada

masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD), serta anggaran masing-masing instansi kepentingan dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

## E. SIMPULAN.

Penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa upaya peran yang dilakukan oleh pemerintah dengan wadah gugus tugas ini khususnya oleh Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana belum mampu melakukan tugasnya secara efektif dalam mengeliminir fenomena peristiwa perdagangan orang (*trafficking*) yang terjadi bahkan adanya kecenderungan yang terus mengalami peningkatan.

Dengan melihat dari beberapa indikator yang telah dibahas pada bab sebelumnya didapatkan temuan bahwa:

- 1). Ukuran dan tujuan kebijakan dirasakan telah cukup jelas atas apa yang menjadi ukuran dan tujuan pencapaian keberhasilan yang ingin dicapai dari kebijakan pencegahan dan pemberantasan perdagangan orang (*trafficking*) terutama perempuan dan anak. Dan semua telah merujuk pada peraturan

standar pelayanan minimal (SPM) guna untuk lebih mengarahkan akan arah pemberian pelayanan terhadap masyarakat, korban dan keluarga korban dari perdagangan orang (*trafficking*) terutama perempuan dan anak.

2). Sumber daya masih sangat kurang mendukung dalam proses implementasi kebijakan tersebut. Dalam hal kuantitas dan kualitas pegawai BP3AKB maupun pada lingkungan *shelter* masih sangat kurang dibandingkan dengan luas wilayah cakupan kebijakan pencegahan dan pemberantasan perdagangan orang (*trafficking*) maka sangat tidak proporsional. Dari segi sumber daya finansial (anggaran) masih belum mampu untuk memenuhi kebutuhan sebagai penunjang dalam proses implementasi kebijakan dalam melaksanakan program-program upaya pencegahan dan pemberantasan perdagangan orang. Sedangkan dari segi sumber daya fasilitas baik yang sebagai sarana mobilitasi maupun sarana pendukung sebagai ruang khusus pengaduan terhadap korban dan keluarga, masih juga dirasakan sangat kurang memadai.

3). Komunikasi yang terdapat dalam proses implementasi kebijakan pencegahan dan pemberantasan perdagangan orang (*trafficking*) telah dilakukan masih sangat

kurang, belum optimal hal ini ditandai dengan transmisi informasi antar pegawai maupun organisasi pelaksana yang masih belum lancar, kejelasan dalam informasi yang dilakukan dan masih adanya tidak kekonsistensian informasi yang disampaikan dalam hal ini dikarenakan intensitas penyampaian komunikasi dan informasi yang dilakukan dalam setiap pertemuan masih sangat dirasakan kurang.

4). Disposisi yang dilihat dari komitmen, kejujuran, dan sikap demokratis para pelaksana dalam hal ini BP3AKB sudah cukup baik. Komitmens sebagai implementor yang bersentuhan langsung dengan masyarakat sudah baik dengan melakukan sosialisasi baik secara langsung maupun melalui penyebaran brosur selebaran yang mengkampanyekan anti perdagangan orang (*trafficking*) terutama perempuan dan anak. Kedisiplinan implementor sedikitnya sudah memenuhi dalam pemberian standar pelayanan minimal kepada masyarakat sebagaimana yang diatur dalam SPM No 01 Tahun 2010. Sikap demokratis terlihat dari para implementor yang ada kemauan untuk menerima kritik dan saran dari pihak lain baik dari intern badan maupun antar implementor lainnya (gugus tugas) saat diadakannya pertemuan.

5). Lingkungan adanya upaya untuk melakukan identifikasi dan analisis terhadap berbagai faktor lingkungan yang berada di dalam maupun diluar badan yang langsung memberikan dampak bagi terlaksananya implementasi kebijakan pencegahan dan pemberantasan perdagangan orang (*trafficking*). Pengaruh perkembangan ekonomi, politik, hukum, teknologi, kependudukan serta sosial budaya terhadap kebijakan serta bagaimana badan menganalisis pengaruh lingkungan tersebut menjadikan peluang atau sebaliknya sebagai ancaman akan terus meningkat angka kasus perdagangan orang yang terjadi. Sehingga diperlukan kecermatan badan dalam melihat dan menilai fenomena-fenomena yang terjadi di lingkungan sekitar tersebut guna dapat dengan cepat mengambil keputusan dan solusi dalam mengatasinya.

#### F. SARAN

Pemerintah harus terus berupaya mengefektifkan peranan dari BP3AKB maupun gugus tugas yang telah dibentuk dalam melaksanakan pencegahan dan pemberantasan perdagangan orang (*trafficking*) berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat No 7

Tahun 2007 yang antara lain berupaya untuk:

- a. Melakukan evaluasi peran dan fungsi masing-masing anggota instansi/lembaga gugus tugas.
- b. Mengalokasikan anggaran dan pembangunan fasilitas dan prasarana dalam meningkatkan koordinasi antar instansi/lembaga yang berada di gugus tugas serta,
- c. Melakukan penegakan hukum dalam memberantas pelaku tindakan perdagangan orang (*trafficking*) dengan memberikan efek jera bagi para pelakunya.

#### G. REFERENSI

Agustino, Leo, 2006, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.

Badjuri, Abdulkahar & Yuwono, Teguh. 2003. *Kebijakan Publik: Konsep dan Strategi*. Semarang: JP Universitas Diponegoro.

Grant, Robert. M. 1997. *Analisis strategi kontemporer konsep, teknik, dan aplikasi*. Jakarta: Erlangga

Islamy, Irfan. 1996. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.

Nawawi, Ismail. 2009. *Public Policy Analisis, Strategi Advokasi Teori dan Praktek*. Surabaya: ITS Press.

Nugroho, Riant D. 2004. *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: Gramedia.

Siagian, Sondang. P. 2005. *Administrasi Pembangunan, Konsep, Dimensi dan Strateginya*. Jakarta. Bumi Aksara.

Soehartono, Irawan. 2008. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Soekanto, Soejono. 2002. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Grafindo Persada.

Soekanto, Soejono. 2005. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Grafindo Persada.

Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta.

Tachjan, H. 2008. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: APII Bandung.

Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik teori & proses*. Yogyakarta. Media Pressindo.

Wahab, Abdul Solichin. 1991. *Pengantar Analisis Kebijakan Negara*. Jakarta: Rineka Cipta.

**HALAMAN PENGESAHAN**

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENCEGAHAN DAN  
PEMBERANTASAN PERDAGANGAN ORANG (TRAFFICKING)  
TERUTAMA PEREMPUAN DI KOTA PONTIANAK**

Nama : Milsa Nurhayati  
Nim : E01108138  
Jurusan/Prodi : Ilmu Administrasi/ Ilmu Administrasi Negara  
Dipertahankan di : Ruang Ujian Skripsi FISIP UNTAN Pontianak  
Hari/Tanggal : Senin/ 11 Januari 2016 :



**Tim Penguji**

Ketua

Dr. Zulkarnaen, M.Si  
Nip. 19640208 198810 1001

Sekretaris

Ira Patriani, S.IP, M.Si  
Nip. 19761130 200312 2001

Pembahas Utama

Dr. Yulius Yohanes, M.Si  
Nip. 19640527 199202 1001

Pembahas Pendamping

Dra. Kartika Ningtias, M.Si  
Nip. 19660525 199403 2001

Disahkan Oleh:  
Dekan Fisip Untan

**PONTIANAK**

Drs. Sukamto, M.Si  
Nip. 19601008 198703 1 002